

**RANGKUMAN SALINAN
DANA BOS TAHUN 2020**

PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2020

1. TIM BOS SEKOLAH

Tim BOS Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab;
2. Anggota terdiri dari:
 - a) bendahara;
 - b) 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - c) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - d) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

2. Penggunaan Dana BOS

1. Pembiayaan penerimaan peserta didik baru
2. Pembiayaan pengembangan perpustakaan
 - a. penyediaan buku teks utama dengan ketentuan
 - disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan;
 - memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran
 - memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan;
 - buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian
 - buku yang dibeli oleh Sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di Sekolah;
 - b. penyediaan buku teks pendamping dengan ketentuan:
 - disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan; dan
 - buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
 - c. penyediaan buku non teks dengan ketentuan:
 - Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah; dan
 - buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah;
 - d. pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
 - e. pembiayaan kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran

- f. pembiayaan administrasi kegiatan Sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin Sekolah, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan.
- g. pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- h. pembiayaan langganan daya dan/atau jasa
- i. pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi **Rusak Ringan (30%)** pada sarana dan prasarana Sekolah.
- j. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
 - Biaya penyediaan alat multi media pembelajaran merupakan pembiayaan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat multi media pembelajaran mengacu pada hasil analisa kebutuhan.
 - a. komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
 - b. printer atau printer plus scanner;
 - c. laptop;
 - d. Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
 - e. alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

RANGKUMAN PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2020

1. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan
 - B. pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
2. Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat
3. Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
 - b) belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
 - c) memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak **Bulan April Tahun 2020** sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2020

1. Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.
2. Penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sisa Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja tahun anggaran sebelumnya yang digunakan pada tahun anggaran berkenaan, pengelolaannya berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan pengelolaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Point 3 dikecualikan untuk sekolah yang telah membuat kesepakatan pengadaan barang dan jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

TAMBAHAN :

1. Dana BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk :
 - a) disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b) dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c) membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - d) sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - e) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
 - f) membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - g) membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
 - h) digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - i) membangun gedung atau ruangan baru;
 - j) membeli saham;
 - k) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian;

- l) membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya;
- m) melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- n) bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.

SIPLAH

1. Sesuai amanat Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan wajib melakukan belanja melalui SIPLah untuk seluruh sumber dana.
2. Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat dilakukan secara luring jika:
 - a. terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLah; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses SIPLah.
3. Penetapan Penyedia secara luring harus dilakukan secara terbuka dan transparan.